



POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat

Telp: (0561)736180; Faxsmile : (0561)740143, Kotak Pos 1286

Laman: www.polnep.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 3335/PL16/KR/2017**

Tentang

**TIM PEMUKTAHIRAN KURIKULUM
PROGRAM STUDI TEKNIK LISTRIK JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM PENDIDIKAN D-III POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2017**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kegiatan Pemuktahiran Kurikulum Prodi Teknik Listrik Jurusan Teknik Elektro, perlu dibentuk Tim untuk kegiatan tersebut.
b. Bahwa berdasarkan surat ketua Jurusan Teknik Elektro, Nomor: 343/PL16/EL/DK/2017, tanggal 24 Agustus 2017, tentang Usulan SK Tim Pemuktahiran Kurikulum.
c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak.
- Mengingat : 1. UU Nomor 20, Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. PP Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. SK Mendikbud Nomor:079/O/1997, Tentang Pendirian Politeknik Negeri Pontianak.
7. SK Mendiknas Nomor:130/O/2004, tanggal 15 Oktober 2004, Tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak.
8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor: 15/MPK.A4/KP/2015, tanggal 4 Maret 2015, tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak periode Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TENTANG "TIM PEMUKTAHIRAN KURIKULUM PROGRAM STUDI TEKNIK LISTRIK JURUSAN TEKNIK ELEKTRO PROGRAM PENDIDIKAN D-III POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN 2017".**
- KESATU : Tim yang terdapat dalam diktum penetapan dan lampiran Surat Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Direktur melalui Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di Politeknik Negeri Pontianak.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Pontianak
Pada tanggal : 31 Agustus 2017
Direktur,

H. Muh. Toasin Asha
NIP. 19611225 199011 1 001

Tembusan :

1. Pembantu Direktur di lingkungan Polnep.
2. Ketua Jurusan Teknik Elektro Polnep.
3. Kabag. AAK-PSI dan Kabag. AUKK Polnep.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat

Telp: (0561)736180, Faxsmile : (0561)740143, Kotak Pos 1286

Laman: www.polnep.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak

Nomor : 3335/PL16/KR/2017

Tanggal : 31 Agustus 2017

**TIM PEMUKTAHIRAN KURIKULUM
PROGRAM STUDI TEKNIK LISTRIK JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM PENDIDIKAN D-III POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2017**

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN : KETUA JURUSAN
WENDHI YUNIARTO

PENANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI : AGUS RIYANTO

KETUA TIM : HALASAN SIHOMBING

SEKRETARIS : WAHYU WIDODO

ANGGOTA TIM : DWI HARJONO
SUPARNO
BAMBANG HERMANTO
RUSMAN
ACHMAD MARZUKI
SULIHIN
SURTI WIRDIANI T

H DIREKTUR,

H. Muh. Toasin Asha

NIP. 19611225 199011 1 001